

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam segi praktik kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang perlu digaris bawahi adalah, terdapat empat dari sepuluh pelanggan yang selalu menyakan kain sisa jahit untuk dimanfaatkan menjadi benda yang bermanfaat dan enam dari sepuluh pelanggan menjelaskan bahwa telah ikhlas apabila kain perca di hak milik oleh para penjahit. Sedangkan praktik yang dilakukan oleh pihak penjahit yaitu terdapat dua dari sepuluh penjahit yang selalu membahas mengenai kain sisa di awal perjanjian dan tiga lainnya menawarkan kain sisa apabila kain yang tersisa lumayan lebar sekitar 70 cm sampai 100 cm, dan lima lainnya tidak menawarkan akan tetapi apabila ada yang meminta kain sisa jahitan maka akan diberikan. Berikutnya mengenai faktor apabila penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahit diantaranya yaitu, faktor kain yang terlalu kecil tidak bisa digunakan, pelanggan tidak menyakan kain sisa jahit, beberapa pelanggan menolak untuk dikembalikan, dan terakhir faktor kebiasaan.
2. Pandangan masyarakat muslim terhadap praktik hak kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Mlorah yaitu, pada penjahit yang langsung mengembalikan kain sisa kepada pelanggan tentu hal ini tidak ada permasalahan, yang kedua praktik penjahit yang selalu menawarkan kain sisa kepada pelanggan hal ini juga tidak terdapat masalah, kemudian yang terakhir yaitu penjahit yang hanya diam ketika ada kelebihan kain

sisa khususnya yang ukuran lebar, tidak menawarkan dan mengembalikan kepada pelanggan, dalam fiqih hal ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*, selama hal ini dilakukan atas kerelaan kedua pihak.

Sedangkan dari Perspektif sosiologi hukum Islam mengenai praktik serta pandangan masyarakat muslim terhadap hak milik kain sisa jahitan jika dilihat dari teori atau pemikiran dari M. Atho' Mudhar dapat diambil kesimpulan tentang hubungan timbal balik bahwasanya praktik yang dilakukan oleh masyarakat muslim khususnya pelanggan dan penjahit desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam melakukan praktik kain sisa jahitan ini adalah positif dan tidak terjadi permasalahan. Kemudian dari sisi pelanggan banyak pula yang menanyakan kain sisa jahitan untuk diambil dan penjahit mengabulkan permintaan tersebut, dan praktik yang terjadi ini sudah didasarkan suka sama suka dan kedua pihak sama sama merelakan serta ikhlas dan saling terbuka.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai kepemilikan kain sisa jahitan yaitu sebagai berikut:

1. Saran yang pertama yaitu untuk pihak penjahit, bahwa sebaiknya kain sisa jahitan khususnya yang memiliki ukuran lebar 50 cm atau lebih sebaiknya dikembalikan kepada pelanggan walaupun menurut *'urf* diperbolehkan dan juga hal ini untuk menghindari kesalah pahaman antar kedua pihak. Sehingga hukum Islam saat ini dapat menjadi dasar dalam melakukan muamalah ditengah masyarakat yang beragama Islam, kejelasan mengenai hak kepemilikan dan

keadilan dapat benar-benar tercipta serta harta yang bersifat mubah dapat diminimalisirkan.

2. Untuk pihak pelanggan sebagian sudah menanyakan secara jelas mengenai kain sisa jahitan dan diharapkan setiap pelanggan jahit untuk menanyakan kain sisa jahitan secara jelas dan menjelaskan kepada penjahit bahwa telah ikhlas ataupun belum. Walaupun ternyata di lapangan banyak yang sudah mengikhhlaskan kain sisa untuk dimiliki penjahit.